

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memiliki kebutuhan terhadap dana, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat (dalam bentuk simpanan) kemudian menyalurkannya kepada masyarakat (dalam bentuk kredit). Di Indonesia sistem perbankan dibagi menjadi dua jenis, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan keduanya yang utama ialah berasal dari prinsip yang diterapkan. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan mekanisme bunga bank, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mekanisme bagi hasil.

Menurut sejarah Islam sendiri, kegiatan perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Walaupun kegiatan yang dilakukan bukan fungsi bank secara keseluruhan. Sejak zaman beliau kegiatan *muamalah* telah dilaksanakan, seperti menitipkan harta, meminjam uang, dan pengiriman uang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam dan sesuai akad-akad syariah. Pada zaman Bani Abbasiyah, perbankan mulai berkembang pesat karena banyak jenis mata uang yang beredar. Selain itu, kemajuan praktik perbankan ini juga ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) sebagai media pembayaran. Pada zaman ini fungsi bank sudah meliputi penerimaan deposit, penyaluran uang, dan transfer uang (Karim, 2007).

Pada tahun 1940, konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kalinya dengan mekanisme perbankan berdasarkan bagi hasil. Perkembangan pertama di Pakistan dan Malaysia yakni mendirikan bank tanpa bunga untuk mengelola dana haji. Setelah kedua usaha rintisan awal tersebut bank syariah terus berkembang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia (Karim, 2007).

Bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992 yakni Bank Muamalat Indonesia. Bank ini lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI (Karim, 2007). Kemudian pada tahun 1998 disetujuinya Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang mengatur landasan hukum dan jenis-jenis usaha bank syariah. Dengan hadirnya undang-undang ini beberapa bank konvensional membuka cabang syariah bahkan ada yang berubah menjadi bank syariah (Karim, 2007). Kehadiran bank syariah ini semakin didukung oleh hukum Islam yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk kriteria riba dan Islam mengharamkan riba.

Hukum bunga bank sebagai riba diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 24 Januari 2004 di Jakarta. MUI mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) menjelaskan bahwa praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembangnya bank syariah di Indonesia.

Seperti bank pada umumnya, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi. Namun, seperti yang telah disebutkan diatas, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip sesuai ajaran Islam tidak memberlakukan mekanisme bunga bank, melainkan praktek bagi hasil. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Prinsip ini menekankan bank syariah berfungsi sebagai mitra yang bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Sehingga, dari keduanya diadakan akad *mudharabah* untuk membagi keuntungan masing-masing pihak (Iswanto, 2012).

Bank syariah berperan sebagai mitra. Artinya, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, melainkan dengan motif mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana yang ditanamkan nasabah tersebut dikelola pihak bank atau disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dalam hal ini misalnya untuk modal usaha, dengan syarat pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Dengan kata lain, penyimpanan uang di bank syariah termasuk kategori investasi, sehingga besar kecilnya perolehan *return*, tergantung pada hasil usaha dalam pengelolaan dana yang telah dilakukan bank.

Bank syariah sendiri memiliki tiga kategori produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, yakni produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan produk jasa (Suwiknyo, 2010). Produk penghimpun dana terdiri atas akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Produk penyaluran dana terdiri atas akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Produk

jasa terdiri atas *al-hiwalah, rahn, al qardh, waqalah, dan kafalah*. Dari segi produk yang ditawarkan kepada nasabah tersebut sebenarnya bank syariah memiliki produk dan jasa yang lebih beragam daripada bank konvensional. Sehingga nasabah dapat memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya (Suwiknyo, 2010).

Kehadiran bank syariah di Indonesia mendapatkan respon positif dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang terdiri dari nasabah bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga
Bank Syariah Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah	Jumlah Nasabah Unit Usaha Syariah	Total
2015	12.548.747	2.248.147	14.761.002
2016	15.488.398	3.032.693	18.521.091
2017	17.955.556	3.736.907	21.692.463
2018*	19.749.332	4.415.216	24.164.548

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

*Nov 2018.

Kenaikan jumlah nasabah ini membuktikan bahwa minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah terus meningkat dari tahun ketahun. Persentase kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 25%. Di tahun 2017 naik sebesar 17% dari tahun sebelumnya dan tahun 2018 naik sebesar 11% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun ini diharapkan tidak hanya menarik bagi elemen masyarakat yang sudah berkerja melainkan juga

menarik bagi mahasiswa. Ketertarikan terhadap bank syariah ini dapat dibangun melalui pendidikan formal dan informal untuk menyediakan pemahaman mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah, serta pengenalan produk-produk yang ditawarkan bank syariah.

Dalam beberapa penelitian, tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi minat untuk menabung dalam bank syariah. Menurut Jalaludin dalam (Ningsih, 2017) mendefinisikan religiusitas adalah suatu sikap atau kesadaran yang muncul berdasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Sikap keagamaan mencerminkan keadaan pada diri individu untuk berperilaku sesuai ketaatannya terhadap agama. Mayasari (2014) menyatakan religiusitas merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri manusia tersebut dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Sistem bagi hasil merupakan pengganti sistem bunga bank yang diterapkan dalam bank konvensional. Bagi hasil adalah sistem kerja sama untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dijalankan (Saeed, 2008). Sistem bagi hasil ini membagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan pihak nasabah bersama diawal akad untuk jenis produk penyaluran dana. Sedangkan dalam produk penghimpun dana, bagi hasil biasanya diterapkan pada akad *mudharabah* atau tabungan *mudharabah*. Sehingga, jika penabung memilih tabungan dengan akad *mudharabah* maka posisi nasabah sama seperti investor. Penabung atau nasabah mengizinkan

bank untuk mengelola dana yang disimpan pada bank, kemudian keuntungan yang diperoleh bank selama mengelola dana tersebut dibagi sesuai porsi yang disepakati (Antonio, 2001).

Produk tabungan *wadiah* tidak menerapkan prinsip bagi hasil karena penabung menitipkan harta kekayaannya secara murni. Namun, pihak bank dapat memberikan bonus yang bersifat sukarela jika menerapkan kebijakan demikian (Suwiknyo, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Kartika (2017) menunjukkan pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah. Penelitian dari Abhimantra, et al (2013) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan, religiusitas, produk, reputasi, dan pelayanan di bank syariah pada nasabah mahasiswa memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih menabung di bank syariah. Penelitian Wahab (2016) menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Penelitian Purwanto (2016) menunjukkan bahwa religiusitas dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah sedangkan pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menabung di bank syariah.

Saat ini salah satu perguruan tinggi di Indonesia wilayah Sumatera Barat yakni Universitas Andalas melalui Jurusan Akuntansi menawarkan mata kuliah akuntansi syariah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sejarah bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pemahaman bagi hasil, produk-produk bank syariah,

serta sistem pencatatan akuntansi syariah dalam perbankan syariah. Sehingga, bagi mahasiswa yang telah mengambil dan sedang mengambil mata kuliah akuntansi syariah memiliki pemahaman mengenai sistem bagi hasil, maka dapat membentuk suatu persepsi yang diyakini.

Kondisi yang menunjukkan semakin meningkatnya nasabah bank syariah, sehingga mengindikasikan peningkatan minat menabung di bank syariah dari tahun ketahun. Minat ini diharapkan juga muncul dari kalangan mahasiswa. Dengan demikian, penulis memilih objek mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas untuk melihat pengaruh religiusitas dan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi *“Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas Tahun Angkatan 2015 Sampai dengan Angkatan 2018).*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan disampaikan:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah?
2. Apakah persepsi sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah?

1.3 Batasan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan produk-produk yang ditawarkan bank syariah sangat beragam dengan sistem bagi hasil, maka penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Dengan demikian, fokus penelitian ini pada fungsi bank sebagai penghimpun dana, karena berhubungan erat dengan minat menabung.


1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas mempengaruhi minat menabung di bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi sistem bagi hasil mempengaruhi minat menabung di bank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Andalas
menambah referensi pada perpustakaan Universita Andalas, menambah pengetahuan bagi mahasiswa, dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.



2. Bagi Perbankan Syariah

Mendapatkan wawasan mengenai minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah dan persepsi bagi hasil pada mahasiswa.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, yakni desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan, serta mengungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini.

